

**Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik  
(Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara  
di Indonesia)**

**Aullia Vivi Yulianingrum**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: [avy598@umkt.ac.id](mailto:avy598@umkt.ac.id)

**Absori**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: [absorisaroni@gmail.com](mailto:absorisaroni@gmail.com)

**Rahmatullah Ayu Hasmia**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Email: Ra894@umkt.ac.id

**ABSTRAK**

**Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral dan batubara yang berbasis pada kesejahteraan profetik bagi masyarakat kawasan perbatasan, berdasar pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Metodologis :** Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkritisi hukum tertulis dari lingkup materi dengan berbagai teori. Menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa dokumen penelitian, jurnal, prosiding, artikel, berita serta buku-buku yang berhubungan dengan topik tersebut. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan menggunakan model analisis kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang cenderung konservatif sehingga berimbas pada bias cita hukum, hak asasi manusia bahkan demokrasi.

**Temuan :** Temuan dari penelitian ini bahwa untuk menghadirkan pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor mineral dan batubara yang utuh, perlu adanya rumusan kebijakan berupa regulasi pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang cipta kerja, yang memenuhi nilai kesejahteraan esensial berdasarkan prinsip etik profetik. Dalam etik profetik, universum (Alam) di manfaatkan untuk kesejahteraan manusia yang hakiki yang diarahkan dalam rangka melakukan humanisasi, liberasi, transendensi agar tercipta masyarakat adil dan egaliter di wilayah perbatasan.

**Kegunaan :** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah agar dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dapat mengedepankan nilai humanisasi, liberasi dan transendensi bagi masyarakat wilayah perbatasan yang mengedepankan nilai-nilai moralitas dan ketakwaan kepada Sang Pencipta yang merupakan perwujudan kesejahteraan profetik.

**Kebaruan/Orisinalitas :** Perkembangan dinamika ketatanegaraan menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang sering berubah tentang pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini terbaru dengan mengarah langsung

pada regulasi pengelolaan sumber daya alam sektor Minerba saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menjadi fokus pada penelitian ini.

**Kata Kunci** : Kebijakan, Sumber Daya Alam, Kesejahteraan, Profetik

## PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam penggunaannya tidak dapat dieksploitasi secara berlebihan dan hasilnya hanya dinikmati sebagian atau sekelompok orang saja. Tetapi merupakan amanah yang harus dijaga untuk kemaslahatan manusia.<sup>1</sup> Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dan Undang-Undang Cipta Kerja adalah suatu produk hukum yang lahir dari realita permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang berkembang di negara Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat termasuk masyarakat di wilayah perbatasan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3.<sup>2</sup> Kesejahteraan dapat digambarkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan bahan pokok sandang, pangan, papan (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan pelengkap (tersier) sehingga kebahagiaan bisa tercapai.<sup>3</sup> Kebahagiaan membutuhkan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar, sebab kebutuhan manusia meski memiliki dasar yang sama, namun tetap saja memiliki keinginan yang berbeda yang disebut hierarki kebutuhan yaitu kenyamanan, personalitas, dan perasaan kasih sayang.<sup>4</sup> Menurut Spicker kesejahteraan dapat dilihat dari perkembangan ekonomi mayoritas masyarakat. Dasar-dasar kesejahteraan ini mencoba untuk memenuhi tuntutan hierarki kebutuhan yang biasa disebut sebagai hak dasar manusia.<sup>5</sup> Dari hal tersebut, kenyataannya terdapat kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan mineral dan batubara diantaranya: 1) Masyarakat area tambang masih hidup dalam garis kemiskinan. 2) Bertambahnya wilayah ijin usaha

---

<sup>1</sup> Absori, Dimiyati, K., & Ridwan, R. 2017. "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik". *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 331-352.

<sup>2</sup> UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

<sup>3</sup> Gunawijaya, R. 2017. "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1).

<sup>4</sup> Sperry, L., Hoffman, L., Cox, R. H., & Cox, B.E. 2007. "Spirituality in Achieving Physical and Psychological Health and Well-Being: Theory, Research and Low Cost Interventions. In *Low-Cost Approaches to Promote Physical and Mental Health* Springer, New York, NY. hal. 435-452

<sup>5</sup> Paul Spicker. *ibid.* Hal.214 Paul Spicker. 2000. *The Welfare State A General Theory*. British Library Catalog, hal. 213.

pertambangan, menyebabkan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan menjadi lebih luas. 3) Model penyelesaian konflik masyarakat adat atau wilayah perbatasan dengan pelaku usaha terutama pengaturan ganti rugi dan kelestarian nilai budaya lokal yang sudah turun temurun dilakukan pada wilayah adat. 4) Ditinggalkannya bekas galian tambang oleh perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang. 5) Adanya korban jiwa akibat terjatuh dilubang tambang yang tidak direklamasi. 6) Pembukaan wilayah tambang pada kawasan hutan, dan 7) Kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti erosi, longsor dan banjir. Kemiskinan dapat ditandai dengan pendapatan perekonomian yang tidak merata pada masyarakat, sehingga terjadi kesenjangan sosial yang cukup jauh. Untuk pelaku usaha dapat menghasilkan keuntungan yang lebih secara finansial, sementara hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat area atau perbatasan yang tidak tersentuh peran sertanya dalam pengembangan ekonomi dan kegiatan usaha pertambangan.

Walaupun saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang maupun peraturan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya bidang Minerba yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan berbagai produk Peraturan Pemerintah beserta turunan dibawahnya, namun belum mampu memberikan nilai keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Beragam persoalan dan munculnya fenomena di atas serta isu-isu kerusakan lingkungan bahkan korban jiwa di daerah bekas tambang memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, faktanya masyarakat di sekitar tambang banyak mengalami dampak aktivitas tambang yang tidak sedikit termasuk nyawa, kerusakan lingkungan dan dampak lainnya.

Upaya pengelolaan usaha pertambangan yang telah dipraktekkan ternyata belum mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar kesejahteraan. Dari sisi liberalisme yang menangkap fakta-fakta empiris tersebut, kesejahteraan berorientasi pada individualisme, egoisme, dan mengabaikan *altruisme* (kepedulian terhadap orang lain).<sup>6</sup> Untuk itu diperlukan konstruksi pengelolaan alam yang berorientasi pada nilai-nilai etik lingkungan, kemanfaatan bersama dan moralitas dalam pengelolaannya agar tercapai kesejahteraan yang hakiki.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tulisan ini fokus pada konsep kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam bidang pertambangan Minerba yang berbasis kesejahteraan profetik bagi masyarakat perbatasan. Penulis menganggap hal ini penting untuk dapat diteliti mengingat dengan adanya suatu konsep kebijakan tersebut maka tujuan dari pengelolaan alam untuk kesejahteraan dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah, stakeholder, pelaku usaha, maupun masyarakat agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Terlebih untuk dapat

---

<sup>6</sup> Azalia, R., & Anganthi, N. R. N. (2017). *Kesejahteraan yang Berorientasi Nilai-Nilai Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

menciptakan pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang berlebihan dan merusak ekosistem serta terdegradasinya kepentingan masyarakat perbatasan yang memerlukan kekuatan hukum sebagai regulasi kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (penelitian hukum) karena ingin mengkaji dua produk hukum yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>7</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan<sup>8</sup> yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan Minerba; 2) Pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji dan memahami konsep; Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum disusun secara sistematis dengan menggunakan sistem analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang cenderung konservatif sehingga berimbas pada bias cita hukum, hak asasi manusia bahkan demokrasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Kebijakan**

Kebijakan merupakan arah dapat juga disebut sebagai batasan bagi seseorang, kelompok dalam menjalankan aturan yang harus diikuti baik itu secara langsung maupun melalui sistem yang sudah ada. Karena dianggap sangat penting maka setiap kebijakan yang dibuat wajib dijalankan dengan baik, dan tujuan dari adanya kebijakan untuk menemukan titik pemecahan masalah atas situasi yang terjadi.

Menurut Frederick, Davis dan Post mengatakan kebijakan di tingkat publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadi perhatian umum masyarakat.<sup>9</sup> Kebijakan diartikan juga sebagai cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah.<sup>10</sup> Kebijakan sebagai tindakan pemerintah dalam merumuskan suatu taktik atau juga strategi yang diarahkan untuk dapat mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup> Carlo Romano menyatakan kebijakan adalah tentang bagaimana wewenang yang diberikan oleh undang-undang harus dilaksanakan. Badan pemerintahan menjadikannya sebagai bentuk peraturan untuk dirinya sendiri (*self regulation*) atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. Hal 27-28

<sup>8</sup> Muhjad, M. H., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal 35

<sup>9</sup> Frederick, W. C., Davis, K., & James, E. Post.(1998). *Business and Society, Corporate Strategy. Public Policy, Ethics, sixth Edition*. New York: McGraw-Hill Publishing Company.

<sup>10</sup> Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. digilib.uinsgd.ac.id

<sup>11</sup> Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 51.

<sup>12</sup> Carlo Romano dalam A'an Efendi. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 227.

Dalam bukunya Ridwan HR menyatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan hukum pemerintah (*rechthendelling*) yang mempunyai karakteristik untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada Pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintah atau menerapkan sanksi-sanksi hukum.<sup>13</sup>

Peringkat penguasaan negara atas kekayaan alam Indonesia dengan membuat kebijakan dan pengurusan. Kebijakan dan pengurusan yang dibuat mestilah berorientasi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga kebijakan yang dibuat adalah untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) kebutuhan dan hak asasi masyarakat terhadap sumber daya alam.<sup>14</sup>

Untuk bisa mendalami tentang kebijakan maka harus mengkaji lebih jauh tentang analisis kebijakan, karena kebijakan esensinya adalah suatu proses untuk membuat perubahan yang terarah dan lebih baik, dengan harapan menimbulkan kesejahteraan negara. Pembuat kebijakan publik umumnya meraka bagian dari birokrasi atau pejabat.<sup>15</sup>

### **Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Pengelolaan disebut juga sebagai penyelenggaraan, pengendalian atau pengurusan. Dalam hal penyelenggaraan dapat diartikan sebagai menyelenggarakan pemerintahan atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.<sup>16</sup> Sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah dan beraneka ragam jenisnya; fokus kajian dalam penelitian ini adalah pertambangan mineral dan batubara sehingga yang dimaksud pertambangan mineral dan batu bara meliputi kegiatan pengelolaan, perusahaan jenis pertambangan yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah dan batubara yang meliputi kegiatan pra penambangan dan pasca tambang atau dalam konteks perizinan usaha tambang dan pasca tambang dan reklamasi.

Menurut Absori hal yang bisa capai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya penerapan pembangunan berkelanjutan dengan langkah; *pertama*, keputusan politik hendaknya mempertimbangkan aspek daya dukung ekosistem dan perlindungan fungsi sumber daya alam dan lingkungan. *Kedua*, menetapkan langkah konkrit kebijakan (politik) dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam mengakses sumber daya alam guna mencegah dan

---

<sup>13</sup> Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 117-120.

<sup>14</sup> Mahfud, M. A. "Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Tradisional di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 352-367.

<sup>15</sup> Ikbal, M., Absori, S. H., & Harun, S. H. (2021). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui website: <https://kbbi.web.id/kelola> tanggal 29 JULI 2021.

menanggulangi konflik berkepanjangan yang dapat memicu desintegrasi bangsa. *Ketiga*, melakukan rekonstrukturisasi dan rekonsolidasi kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan agar menjadi lebih kokoh dan terintegrasi. *Keempat*, menyusun Program Pembangunan yang berfokus pada bidang sumber daya alam.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam mengarah pada: (1) Melaksanakan prioritas pemenuhan sumber daya alam untuk kebutuhan dalam negeri; (2) Memberikan kepastian transparansi dalam kegiatan eksplorasi atau eksploitasi; (3) Melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan; (4) Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara; (5) Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang; (6) Memperhatikan kelestarian lingkungan.<sup>17</sup>

### **Kesejahteraan Profetik**

Kesejahteraan profetik dapat dirumuskan sebagai kesejahteraan esensial, kesejahteraan lahir batin yang diukur dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (primer, sekunder, tersier) sehingga kebahagiaan tercapai, tidak hanya lahiriah tetapi ketenangan dan kedamaian hidup berdasarkan prinsip humanisasi, liberasi dan transendensi. Dalam pandangan Islam, 'sejahtera' bukan berarti 'yang kaya' namun 'yang ideal' yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang Ada.<sup>18</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan manusia muncul berbagai gerakan menyelamatkan lingkungan seperti gerakan ekologi yang menyatakan bahwa bumi dan sumber daya alam dipandang sebagai sesuatu yang memiliki hak hidup seperti manusia, karena semuanya merupakan ciptaan Tuhan. Selain itu melalui pendekatan sosial budaya dan pendekatan eko-spiritual. Ragam pendekatan tersebut, menganggap persoalan mendasar lingkungan pada umumnya bukanlah pada aspek legal. Akan tetapi, faktor yang paling mendasar yakni pada cara manusia memaknai lingkungan itu sendiri.<sup>19</sup>

Konsep Paradigma Profetik, Penulis mengutip pendapat Kuntowijoyo yang mengatakan bahwa dalam paradigma keislaman bahwasannya nilai sekularisme yang selalu mengedepankan pemikiran ortodok atau tradisional akal dan aliran yang memiliki pemikiran kritis terhadap peradaban modern menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam keilmuan saat ini. Generasi ilmuwan paling tidak harus bisa berperan dalam dua hal: *pertama*, dalam hal manajemen yang rasional; dan *kedua*, membantu umat dalam perang gagasan (*intellectual war*). Agenda nasionalisme

---

<sup>17</sup> Suryaningsi. 2017. *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Minera dan Batu Bara*. Cet. Ke-1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hal. 63.

<sup>18</sup> Darwis, I. H., & Tantu, H. H. 2016. *Filsafat Ilmu PKLH*. Makassar: Alauddin University Press, hal. 228

<sup>19</sup> Absori. 2004. "Pembangunan, Problem Lingkungan dan Peran Organisasi Keagamaan Muhammadiyah". *Tajdida*, Vol. 2, No. 2, Desember 2004: 188 – 200.

yang ditawarkan Kunto yang dalam pemahaman tentang ideologi praktis yang bebas dari kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial antara lain:

- a. Digantikannya cara berpikir ekonomisme oleh cara berpikir keadilan sosial;
- b. Digantikannya individualisme oleh cita-cita kemasyarakatan;
- c. Orientasi elitis digantikan oleh orientasi massa; cara berpikir yang melihat negara dan ideologi nasional secara mitis digantikan oleh budaya ilmiah yang melihat negara dan ideologi secara rasional; dan digantikannya kesadaran teknokratis oleh kesadaran "hati nurani".<sup>20</sup>

Agenda nasionalisme tersebut menjadi dasar pijakan untuk menentukan arah pembangunan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena sejatinya kesejahteraan tidak hanya berupa manfaat sosial namun juga bergerak dalam bidang pendidikan dan perumahan (untuk masyarakat) tepatnya kehidupan yang layak. Tetapi juga adanya kemanfaatan sosial (social benefits) untuk menjamin manfaat-manfaat dan kepentingan masyarakat seperti keamanan sosial, perlindungan sosial, dan kesetaraan.<sup>21</sup> Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya sehingga pembangunan itu merata di seluruh tanah air. Indonesia mengidamkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan yang wajar (seimbang, tidak ekstrim) dan berperikemanusiaan, sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan ketentraman di seluruh negeri. Konsep kesejahteraan saat ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar individu, kemiskinan, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil di antara seluruh rakyat tanpa melibatkan ketenangan, kebahagiaan hidup, serta kedamaian. Akibatnya paham kapitalisme ini lebih mengedepankan tujuan duniawi semata dan tidak memikirkan dari tujuan ukhrawi.<sup>22</sup>

Konsep negara kesejahteraan dikemukakan oleh Al-Mawardi berpendapat bahwa Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta kita dan pemberi rezeki dan memberikan pertolongannya kepada kita.<sup>23</sup> Ia mengemukakan bahwa negara itu memerlukan enam sendi utama untuk merealisasikan kesejahteraan rakyatnya yaitu dengan: *Pertama*, Agama yang dihayati. *Kedua*, Penguasa yang beribawa. *Ketiga*, Keadilan yang menyeluruh. *Keempat*, Keamanan yang merata. *Kelima*, Kesuburan tanah yang berkesinambungan dan *keenam*, harapan akan kelangsungan hidup. Implementasi pada sendi utama melalui prinsip kenabian *ta'muru bil ma'ruf, tanhawna 'anil munkar*, dan *tu'minu*

---

<sup>20</sup>Kuntowijoyo. 2008. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan Media Utama. Hal 128-129

<sup>21</sup>Jaseer, Auda. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka. Hal. 25-26

<sup>22</sup> Elviandri, Fahrani, Khudzaifah Dimiyati, dan Absori: The Formulation of Welfare State: The Perspective of Maqāsid al-Sharī'ah: 141-142

<sup>23</sup> Imam Al Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* yang diakses dalam goglebook hal 177 pada tanggal 29 Juli 2021.

*billah* yang mengharuskan manusia menggali nilai-nilai dalam teks dan wahyu.<sup>24</sup> Artinya hukum itu bersama dengan keadilan. Ia berserta moral, pelaku hukum dan substansi hukum.

### **Konsep Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Undang- Undang Minerba dan Cipta Kerja.**

Konstitusi mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi tanggungjawab negara melalui fungsi kebijakan (*beleid*), fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan fungsi pengawasan (*toezichthoudendaad*) dimana ada sinergitas kedua peran negara baik pada taraf pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karenanya setiap kebijakan yang dirumuskan bersandar pada konsitusi. Pemerintah dituntut menyelenggarakan *public good and services* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Oleh karena itu untuk mengemban amanah konstitusi maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dan dirumuskannya omnibus law dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Sebelumnya aturan pengelolaan sumber daya alam di desentralisasikan ke daerah. Berbagai macam regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam seperti dalam tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1. Ketentuan Bidang SDA pada Sektor-sektor Tertentu**

No	Undang-Undang	Pasal	Keterangan
1	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 128 A ayat 1 dan ayat 2 diberikan perlakuan tertentu peningkatan nilai tambah bara penejaan royalty sebesar 0%.	Untuk memudahkan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan Berusaha dari sector Energi dan Sumber Daya Mineral

<sup>24</sup> Kuntowijoyo.1996. Paradigma Islam:Interpretasi untuk Aksi. Cet. Ke-VII, Bandung, PT. Mizan Pustaka. Hal.40-46

2	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 4 Penguasaan oleh Negara pada minyak, Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.	
3	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Peganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.	Pasal 38 Kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penembangan dengan pola pertambangan terbuka	
4	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Pasal 4A (a) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang tidak termasuk hasil pertambangan batu bara	
5	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pasal 19 C ( c )setelah penetapan lokasi pengadaan tanah dilakukan tidak perlukan lagi persyaratan diluar kawasan pertambangan	

6	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali dirubah terkahir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan	Pasal 2 ayat 5 (i) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi dan badan untuk menjalankan usaha di Indonesia yang dapat berupa pertambangan dan penggalian sumber alam	
7	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan	Pasal 47A ayat (2k) Perizinan Berusaha pemanfaatan dilaut pada kegiatan usaha pertambangan mineral	
8	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 1 ayat 5 Penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat	

Dalam perkembangannya aturan pengelolaan dalam aspek perizinan dan pasca tambang menjadi satu regulasi besar dalam omnibus law dimana terdapat kelemahan dalam implementasinya. Aturan dalam UU Minerba baru mengubah pasal yang berkenaan dengan kewenangan pemerintah, hal izin usaha pertambangan dan regulasi lain yang menjadi terpusat. Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menurut Penulis terjadi degradasi kewenangan Pemerintah Daerah terhadap asas Desentralisasi apabila dikaitkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika dilihat dari tabel perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 4 diubah menjadi penguasaan mineral dan batu bara oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan salah ciri khas negara sentralistik.

Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pada tugas perbantuan, bahwa Pemerintah Daerah pasti untuk: a) Membuat aturan daerah tentang Pengelolaan tambang Minerba, b) Izin anggota usaha tambang, c) Meneliti dan mengumpulkan data sumber daya tambang, d) Mengawasi Produksi usaha tambang, e) Mengawasi reklamasi lahan Pasca

tambang, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka tugas perbantuan tersebut tidak berlaku, ini merupakan bagian dari degradasi otonomi daerah.

Kemudian Pada Pasal 35 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara ada tiga jenis izin usaha yakni; IUP (Izin Usaha Produksi), IPR (Izin Pertambangna Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat diberikan oleh Bupati, Walikota, Gubernur atau menteri, tergantung pada lokasi tambang yang akan di kelola, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pada Pasal 35 berubah seluruh kewenangan perizinan berusaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerahpun dengan ketentuan ini seperti halnya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur mengaplikasikan kebijakan perubahan Undang-Undang Minerba yang baru dan UUCK baik dalam hal perizinan terkait ijin usaha pertambangan batubara (IUP) beserta kegiatan operasional menjadi terintegrasi dengan sistem digital pusat. Bahkan pemerintah provinsi Kalimantan Timur tidak menerbitkan IUP baru untuk kegiatan usaha pertambangan batu bara.

Jika melihat dari teori kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kesejahteraan profetik, maka pendapat Rachmad Safa'at dapat dijadikan acuan bahwa perizinan merupakan hal terpenting dalam fungsi kebijakan pemerintah (*beleid*). Dimana dalam perumusan aturan izin sebaiknya memenuhi unsur-unsur partisipasi masyarakat dan melalui *due diligence* yang ketat.<sup>25</sup> Pemberlakuan Omnibus Law dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara tahun 2020 mendapat banyak kecaman dari seluruh elemen masyarakat, lembaga swadaya dimana dinilai menyalahi cita-cita bangsa dan mempertanyakan peran Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam implementasinya sampai saat ini rancangan peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang Minerba masih belum dibentuk. Kementerian ESDM menyatakan akan ada tiga rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang mineral dan batu bara. Ketiga RPP tersebut masing-masing akan mengatur soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, wilayah pertambangan, serta pengawasan reklamasi dan pasca tambang.<sup>26</sup> Salah satu RPP yang saat ini sudah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan perlu digarisbawahi tingkat penguasaan kekayaan alam oleh negara telah dirumuskan dalam konsep operasional sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini:

---

<sup>25</sup> Efendi A., Poernomo F. 2006. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 204-205

<sup>26</sup> Bisman Bhaktiar. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushp) dalam *Webinar Pelatihan Hukum Pertambangan* yang diselenggarakan oleh Kolegium Juri Indonesia pada tanggal 01 Agustus 2020.

**Gambar 1. Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam**



Dari sini dapat ditelaah bahwa penguasaan sumber daya alam meliputi tugas pemerintah dalam hal pengelolaan dan pengurusan yang diartikan sebagai peran Pemerintah dalam menyelenggarakan kontrak usaha dengan perusahaan baik pemilik modal asing maupun BUMN; Perumusan kebijakan mengandung konsep bahwa Pemerintah harus merumuskan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri; Fungsi pengaturan, pemerintah merumuskan regulasi baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun peraturan pelaksana lain dibawahnya untuk memberikan kepastian hukum, dan melaksanakan fungsi pengawasan. Jika kita lihat banyaknya tumpang tindih perizinan disebabkan karena pengawasan yang kurang optimal sehingga terjadi eskploitasi alam berlebihan sampai pada wilayah perbatasan yang didominasi kekuatan pemilik modal sehingga peran serta masyarakat menjadi sangat minim dan kecenderungan masyarakat hanya menerima ganti rugi yang diberikan tanpa bisa menuntut kesetaraan ekonomi. Dibawah ini Penulis sajikan garis besar ketentuan regulasi sumber daya alam sektor Minerba yang berlaku di Indonesia:


**Tabel 2 Tabel Analisis terhadap Materi Ketentuan Regulasi Minerba**

No	Regulasi dan Kebijakan	Garis Besar Materi Ketentuan
1	Perizinan dalam UU No. 3 tahun 2020	Sentralisasi perizinan yang membuka luas peluang usaha pertambangan dimana menekankan pada pelaku usaha lebih banyak

		berpartisipasi di bidang Pengusahaan pertambangan batubara, dan perlu mewajibkan modal asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pelaku usaha Indonesia dan peralihan kontrak berkarya dalam bentuk IUP
2	Perizinan dalam PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral	PP yang baru ditandatangani Presiden pada 2 Februari 2021 ini secara umum menerangkan bhw prosedur izin dilakukan secara terpusat dan salah satu klausul pasalnya tentang pembebasan pembayaran royalti bagi perusahaan pertambangan batu bara yang melakukan hilirisasi. Royalti Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara juga akan disesuaikan secara berjenjang.
3	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	Permohonan IUP paling lama 5 (lima) hari kerja ; memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Ada bukti bukti penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi.
4	Misal pada tataran Pergub Kaltim No. 1 tahun 2018 tentang Penataan pemberian izin dan non perizinan di bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur	Izin bertujuan untuk harmonisasi kebijakan pengelolaan SDA. Menarik investor dan mendorong kepatuhan investasi. Penataan IUP Eksplorasi/OP yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Penundaan penerbitan IUP. Menetapkan persyaratan perpanjangan dengan mewajibkan setiap IUP bersertifikasi C&C.

Dari minimnya aturan pelaksana Undang-Undang Minerba saat ini dan terjadinya peralihan kekuasaan pengelolaan pertambangan minerba dari daerah ke pusat sehingga aturan perundang-undangan yang berlaku menjadi lebih tersentral. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) lainnya pun baik berupa Keputusan Gubernur, Surat Edaran pada situasi genting akibat aktivitas pertambangan masih sedikit dan hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga Penulis dapat sampaikan perbedaan regulasi pada UU Minerba dan UUCK seperti dalam bagan dibawah ini:

**Bagan 1. Perbedaan UU Minerba 2009, UU Minerba 2020 dan RUU Cipta Kerja**



## **Implikasi dan Konsep Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Minerba Berbasis Kesejahteraan Profetik Bagi Masyarakat Perbatasan.**

Keberadaan masyarakat perbatasan menjadi fokus dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan. Masyarakat perbatasan merupakan sekelompok masyarakat atau individu yang tinggal di dalam satu wilayah perbatasan yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya, kearifan lokal, hukum adat, norma-norma, serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.<sup>27</sup> Adat istiadat dan kearifan lokal yang dijunjung mayoritas berpijak pada keagungan alam yang dijunjung tinggi. Selain hidup dengan ketergantungan pada alam, kesadaran akan kelestarian alam dan kehidupan yang layak juga menjadi impian komunitas masyarakat tersebut.

Namun sejauh ini belum tersentuh oleh Pemerintah Pusat baik dalam taraf perekonomian, infra struktur maupun pembangunan yang merata. Pada implementasinya, aturan hukum pengelolaan sumber daya alam berimplikasi yakni: *Pertama*, adanya konflik adat dan nilai budaya lokal serta kemiskinan, serta isu-isu kerusakan lingkungan bahkan korban jiwa. Dikarenakan sisi liberalisme yang menangkap fakta-fakta empiris tersebut, kesejahteraan berorientasi pada individualisme, egoisme, dan mengabaikan altruisme (kepedulian terhadap orang lain). *Kedua*, peralihan kewenangan dan kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah menimbulkan tumpang tindih perizinan terkait Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup serta konflik aturan aturan. *Ketiga*, terjadi degradasi hak Konstitusional warga negara dengan kehadiran regulasi terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai bukti regulasi yang dibuat oleh otoritas belum mampu mengintepretasi regulasi derajat tertinggi beserta cita hukum.

Pembangunan negara Indonesia sepatunya tidak terjebak menjadi sekedar *'rule-driven'*, melainkan *'mission driven'*, yang didasarkan atas aturan hukum. Perwujudan dengan terealisasinya negara hukum dengan adanya pengelolaan kebijakan sumber daya alam dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia.<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Landasan Struktural dan Norma Dasar negara bagi produk hukum yang akan dipergunakan sebagai dasar pijakan dibidang pengelolaan sumber daya alam, dengan demikian semua produk peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam di daerah tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok pikiran (*Lex superior derogat legi inferiori*).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Manik, J. D. N. (2018). Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(1), 2015-2027.

<sup>28</sup> Hamzani, Achmad Irwan. 2014. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia*, Edisi 90 September - Desember hlm 139

<sup>29</sup> Slamet Suhartono. 2013. "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No. 18, Pebruari 2013, hal. 112.

Sistem demokrasi di Indonesia dewasa ini sama sekali tidak menampilkan ciri *deliberatif*, tidak menampilkan asas permusyawaratan yang dibimbing oleh kehendak bersama yang baik. Oleh karena itu tidak mengherankan jikalau dalam praksis demokrasi kita dewasa ini, hampir dapat dikatakan senantiasa terdistorsi ke arah politik dominasi kekuasaan kalangan elit partai, orientasi politik pragmatis, disharmonisasi penyelenggara negara sehingga sering terjadi kegaduhan politik dikalangan elit Negara, bahkan tidak jarang berkembang ke arah anarkhisme.<sup>30</sup>

Menurut Absori, Pemerintah dinilai hanya mengurus masalah politik dan sibuk mengeluarkan kebijakan ekonomi kurang ada keberpihakan pada lingkungan. Akibatnya persoalan lingkungan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan di sejumlah daerah tidak dapat ditangani secara tuntas. Kebijakan pemerintah dinilai yang kurang memihak pada lingkungan berakibat pada timbulnya berbagai kerusakan lingkungan dan bencana alam yang terus terjadi secara beruntun di berbagai tempat di hampir seluruh wilayah Indonesia.<sup>31</sup>

Potensi *hyper regulated* aturan sumber daya alam dan lingkungan hidup menciptakan situasi hukum menimbulkan multitafsir bahkan potensi terkendalanya kesejahteraan dan lingkungan menjadi lebih baik mengingat Pemerintah memiliki jalan sendiri dalam wujudan visi misi Pemerintah. Hal ini menjadi berkelanjutan dengan melemahnya efektivitas implementasi regulasi yang pada ujungnya menciptakan tidak harmonisnya antara satu peraturan dan peraturan yang lain. Salah satu kecenderungan yang bisa dilihat dari perkembangan pembentukan perundang-undangan adalah kerap kali pembentukan regulasi seolah-olah menjadi obat yang paling ampuh untuk mengatasi persoalan yang ada sehingga terlalu banyak persoalan yang ingin diatur, sehingga mengabaikan bahwa masalah sesungguhnya adalah berkenaan dengan penegakkan hukum. Penyelesaian masalah yang cenderung tidak bisa memisahkan antara reaksi dan respon tersebut, jelas tidak dapat dipungkiri melahirkan pola *hyper regulated* yang disebabkan adanya multitafsir oleh penguasa yang dianggap bias dari nilai moral.<sup>32</sup>

Adapun alasan mengapa Undang-Undang Sumber Daya Alam sering acapkali mengalami konflik dan belum menempatkan nilai demokrasi materiil adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan perpaduan terhadap Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup sangat minim dan acapkali kontradiktif.
- b. Terdapat perbedaan muatan pengaturan (konflik/ tumpang tindih).

---

<sup>30</sup> Kaelan. 2017. "Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam UUD 1945 Hasil Amandemen (kajian Filosofis – Yuridis)", Badan Pengkajian MPR kerjasama dengan Paradigma Yogyakarta.hal. 176

<sup>31</sup> Absori, Prosiding Konferensi dan Dialog Negara Hukum dengan tema "Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah" Jakarta, 9-10 Oktober 2012 pada Panel 7 "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan", hal. 641.

<sup>32</sup> Ibnu Sina Chandranegara. 2019. "Bentuk-bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 26 September 2019, hal. 442.

- c. Mahkamah Konstitusi mengatur batasan dan cakupan materi muatan, memberikan pemaknaan baru terhadap norma, menerangkan keberlakuan azas pada norma.
- d. Koherensi *lex generis* dan *lex specialis* tidak terlalu terlihat. Mengingat *lex specialis* jarang merujuk *lex generis*-nya.<sup>33</sup>

Berikut implikasi kelemahan dalam ketentuan Undang-Undang terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:

**Tabel 3. Temuan Kelemahan Undang-Undang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Aspek	Temuan
Aspek Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat lebih mendominasi daripada pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam termasuk izin usaha dan perjanjian pengelolaan pertambangan.</li> <li>• Tidak sinkronnya pengaturan antar perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perencanaan ruang serta Lingkungan hidup, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih penggunaan ruang Sumber Daya Alam.</li> </ul>
Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan terkait definisi Masyarakat Hukum Adat dan peranan dalam pengelolaan tambang adat yang justru berbanding terbalik berpotensi merusak lingkungan sekitar</li> <li>• Perbedaan pengaturan terkait dengan ruang partisipasi public masyarakat dan keterbukaan informasi dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> <li>• Perbedaan pengaturan terkait batasan pemanfaatan ruang dan perlindungan hak masyarakat sebagai dampak pemanfaatan ruang.</li> </ul>
Perlindungan Lingkungan Hidup	Belum jelasnya keterkaitan Pengaturan instrumen lingkungan hidup sebagai prasyarat kebijakan alokasi ruang (RPPLH dan KLHS) tidak disebutkan dengan tegas di dalam Undang-Undang terkait Sumber Daya Alam
Penegakan Hukum	<p>Pengaturan instrumen penegakan hukum berbeda bahkan diminimalisir sanksi pidana di dalam masing-masing khususnya undang-undang Minerba, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Tidak sinkronnya pengaturan pidana dengan ketentuan perlindungan hak masyarakat</p>

<sup>33</sup> Absori, Op. Cit.

Akibat hal di atas pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tidak menjamin keberlanjutan pembangunan karena lingkungan hidup menjadi rusak alias bertolak belakang dengan ketentuan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan batu bara. Bagaimanapun lingkungan hidup adalah yang utama, ia tidak bisa dikorbankan karena ialah yang menjadi dasar seluruh piramida kesejahteraan, dan lingkungan hidup juga merupakan unsur penting dari pertumbuhan ekonomi, karena apabila fungsi lingkungan hidup turun karena pemanfaatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka ekonomi akan kehilangan kemampuannya untuk tumbuh.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus didukung lingkungan sebagai system penopang kehidupan yang berfungsi sebagai wadah dari jaringan kehidupan. Setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan agar tidak mematikan kehidupan itu sendiri. Jadi dalam hal ini ekonomi adalah subsistem dari lingkungan.<sup>34</sup>

Menurut Munadjat Danusaputro bahwa salah satu sarana ampuh dalam rangka melindungi lingkungan hidup adalah hukum, hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup (*Environmental Protection Law*). Sehubungan dengan itu, idealnya instrumen-instrumen hukum tersebut haruslah mampu merombak paradigma hukum lingkungan klasik yang lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*) menjadi hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan (hidup) itu sendiri (*environmental oriented law*). Sehingga dapat disadari bahwa lingkungan hidup menyandang haknya sendiri dan bukan bagian instrumental dari hak asasi manusia semata.<sup>35</sup>

Terkait ketentuan bidang Perkebunan, bidang Pencegahan. Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PPPH), bidang Minyak bumi, mineral dan batubara dan bidang Kehutanan yang selanjutnya disebut aturan pengelolaan sumber daya alam menurut Absori, memiliki cakupan makna yang luas, artinya tidak hanya dieksploitasi tanpa batas melainkan pengelolaan sumber daya alam pun harus memenuhi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.<sup>36</sup> Dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam berkeadilan, perlindungan hukum diberikan kepada warga negara dan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberi keseimbangan dalam pemanfaatannya baik pengguna sumber daya alam maupun masyarakat yang tidak hanya ikut menikmati manfaat ekonomi atas pemanfaatan sumber daya alam tersebut.<sup>37</sup>

Menurut penulis hal di atas lemahnya kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara tidak pada *an sich* substansi, hubungan antara pusat dan daerah, sarana

---

<sup>34</sup> Burhanuddin, 2016, Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan, Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret, Sumatera Utara, hlm 13

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>36</sup> Absori, Khudzaifah Dimiyati, Ridwan. 2017. "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik". *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 17. No. 2 November. Hal. 340-341

<sup>37</sup> Absori, Op. Cit. Muhdar. 2015. "Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batu Bara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur". *Mimbar Hukum*. Vol. 27. No. 3. Oktober 2015, hal. 473.

dan prasarana bahkan substansinya, tetapi terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat harus berpijak pada nilai-nilai moral, hukum tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living Law*).<sup>38</sup> Dalam persoalan inilah, Islam menitikberatkan perbaikan mental atau akhlak manusia dalam bentuk pelurusan akidah-khususnya yang terekspresi dalam bentuk perilaku buruk saat memperlakukan lingkungan dibanding perbaikan fisik dan teknis untuk mencegah kerusakan alam. Mentalitas atau akidah berdimensi perilaku yang perlu diperbaiki itu antara lain sikap *israf* (berlebihan), *itraf* (bermewah-mewah) serta mencegah hal-hal yang bersifat mubadzir.

Dalam Nunik, kerusakan mental bukan pada perubahan pengelolaan atau produk hukumnya melainkan pada seseorang akan mendorongnya melakukan tindakan destruktif terhadap alam. Kerusakan mental ini, berdasarkan tafsir tematik; pelestarian lingkungan hidup dibagi menjadi dua yakni kerusakan mental yang mendorong seseorang melakukan tindakan destruktif yang secara langsung misalnya membuang limbah sembarangan atau illegal logging dan yang secara tidak langsung merusak alam misalnya sikap serakah, rakus, arogansi kekuasaan, korupsi, dan sebagainya.<sup>39</sup> Jika mental buruk ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan berpengaruh pada munculnya perilaku destruktif. Perbuatan buruk tersebut jika terjadi secara terus-menerus akan menjadi budaya negatif dalam kehidupan manusia saat memperlakukan alam.<sup>40</sup>

Implikasi rusaknya mental dari otoritas berimbas dari penguasaan penuh terhadap pengelolaan pertambangan batu bara maka, otoritas dengan mudahnya secara sepihak untuk membuat perizinan yang diterbitkan, seperti jumlah realisasi produksi batu bara, seperti tumpang tindih dan ego sektoral regulasi antara otoritas di pusat dan daerah dimana sepenuhnya memang pengelolaan itu berada di tangan pusat terkait kebijakan tentang usaha tambang batu bara. Imbas berikutnya yaitu banyaknya izin serta pemanfaatan wilayah tambang.

Karena adanya penambangan batu bara memberikan kontribusi besar dibandingkan bidang lainnya serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah. Tetapi secara *de facto*, di Indonesia sendiri tidak memiliki strategi untuk menyelamatkan pelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat/penduduk lokal, dan pembiaran pengerukan mineral dan batu bara tidak terukur untuk generasi yang akan datang. Pemerintah justru terus menerus memberikan izin kepada perusahaan pertambangan asing/swasta maupun nasional.<sup>41</sup>

Implementasi dan pengaruh regulasi dan kebijakan yang baru terkait mineral dan batu bara berimbas pada ketidakpastian luasan dan ketidaksiapan dan peranan secara definitif dari Sumber Daya Manusia dari daerah maupun sarana dan

---

<sup>38</sup> Absori, et.al., *Relasi Hukum dan Moral : Sebuah Potret Antar Madzab dan Kontek KeIndonesiaan*, Prosiding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke-tiga, Purwokerto, 2015, Vol 1, hal. 77-85.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 589.

<sup>40</sup> *Ibid.*


<sup>41</sup> Heny Wulandari. 2018. "Analisis Penambangan Batu Bara PT. Kaltim Prima Coal Kota , Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur", publikasi pada tanggal Sangatta 22 Mei 2018, hal. 3.

prasarana. Dari sisi sosial serta terbatasnya pemahaman masyarakat tentang dinamisasi regulasi mulai derajat yang paling tinggi dan rendah bahkan peran masyarakat sangat kecil dalam perumusan kebijakan.

Persoalan lainnya yaitu lingkungan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan di sejumlah daerah tidak dapat ditangani secara tuntas. Kebijakan pemerintah dinilai yang kurang memihak pada lingkungan berakibat pada timbulnya berbagai kerusakan lingkungan dan bencana alam yang terus terjadi secara beruntun di berbagai tempat di hampir seluruh wilayah Indonesia.<sup>42</sup> Berdasarkan pemikiran di atas menurut Gough L dalam bukunya *Political Economy of Welfare State* dan selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Miriam Budiardjo yang dikutip oleh Kaelan, negara menjadi tidak bersifat proaktif, terutama dalam hubungannya dengan cita-cita negara (*Rechtidee*) dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nampaknya model negara hukum formal ini menurut Budiardjo dalam Kaelan mulai menumbuh suburkan sistem kapitalistik.<sup>43</sup>

Kebijakan pemerintah terkesan tidak mementingkan skala prioritas. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah pasal-pasal regulasi tentang pertambangan maupun lingkungan hidup dimana lebih memprioritaskan aturan-aturan yang bersifat *formal-procedural*. Sehingga penulis dapat paparkan dalam gambar dibawah regulasi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah dalam kaitan pembuatan peraturan perundangan baik pada tingkat formal dan materialnya:

**Gambar 2. Konsep Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Kesejahteraan Profetik Islam**



<sup>42</sup> Absori, *Op.Cit.*, hal. 641.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 173.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam berbasis pada konsep kesejahteraan profetik merupakan hal yang penting pada bagian cita hukum bangsa. Karena Negara Indonesia dalam tujuan bernegara selalu menggaungkan perlindungan kesejahteraan, mencerdaskan dan ikut aktif dalam perdamaian.

Tujuan Negara tersebut sebenarnya sudah gamblang pada dasar Negara yaitu Pancasila yang berbasis pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Namun dalam pengelolaan kenegaraan, Negara Indonesia tidak bisa lepas pada keterikatan dengan era globalisasi yang memiliki pandangan serupa dan tidak. Negara Indonesia dalam hubungan dengan negara lain tidak terlepas pada sektor apapun termasuk sumber daya alam dan ekonomi.

Tetapi ada hal dari hubungan tersebut menjadi bias dengan dasar negara kita yaitu paham materialistis dan kapitalisme, yang berakibat sejumlah regulasi dan kebijakan yang dimiliki terpengaruh oleh ideologi tersebut. Negara Indonesia memiliki sumber hukum materiil baik dari sisi keajaiban nilai adab dan agama. Sehingga Penulis menilai konsep sumber hukum materiil pada agama dianggap paling lengkap untuk menjelaskan kemauan cita hukum Negara Indonesia.

Kejelasan yang dimaksud adalah *maqāsid syariah* (tujuan/cita-cita dari sisi keislaman). Dasar negara dan cita hukum *maqāsid* memiliki gambaran yang sama. Terkait sumber daya alam orientasi yang dibangun adalah ekonomi dan kesejahteraan sedangkan *maqāsid syariah* sama yaitu ekonomi, kesejahteraan dan berketuhanan. Oleh karena itu penulis menggambarkan peranan besar *maqāsid syariah* yang melahirkan kesejahteraan esensial (pemuahan lahiriah dan batiniah) guna melengkapi dari cita hukum dan dasar negara Indonesia.

Kesejahteraan dalam maqashid syariah adalah perlindungan negara pada setiap manusia untuk kemaslahatan yang memenuhi perlindungan jiwa, akal, harta, nyawa, keturunan dan kehormatan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan egaliter sebagaimana tercantum dalam pandangan Al Mawardi negara makmur adalah negara yang menjunjung Keadilan secara menyeluruh, Keamanan yang merata, Kesuburan tanah yang berkesinambungan dan harapan akan kelangsungan hidup. Dan ini merupakan perwujudan implementasi sendi utama etik profetik melalui prinsip kenabian *ta'muru bil ma'ruf, tanhawna 'anil munkar*, dan *tu'minu billah* yang mengharuskan manusia menggali nilai-nilai dalam teks dan wahyu untuk alam.

### **Kesimpulan**

Konsep kebijakan pengelolaan sumber daya alam berbasis kesejahteraan profetik memuat substansi hukum dari tata kelola sumber daya alam yang perlu memperhatikan prinsip profetik yaitu memenuhi nilai-nilai humanisasi, liberasi dan transendensi untuk mencapai kesejahteraan esensial yaitu melindungi jiwa, akal, harta, nyawa, keturunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori. Dimiyati, K., & Ridwan, R. 2017. "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik". *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 331-352.
- Absori. 2004. "Pembangunan, Problem Lingkungan dan Peran Organisasi Keagamaan Muhammadiyah". *Tajdid*, Vol. 2, No. 2, Desember 2004: 188 - 200.
- Absori, Prosiding Konferensi dan Dialog Negara Hukum dengan tema "Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah" Jakarta, 9-10 Oktober 2012 pada Panel 7 "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan".
- Absori, et.al., *Relasi Hukum dan Moral : Sebuah Potret Antar Madzab dan Kontek KeIndonesiaan*, Prosiding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke-tiga, Purwokerto, 2015, Vol 1.
- Azalia, R., & Anganthi, N. R. N. (2017). *Kesejahteraan yang Berorientasi Nilai- Nilai Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Anggara, S. 2014. Kebijakan Publik. [digilib.uinsgd.ac.id](http://digilib.uinsgd.ac.id)
- Burhanuddin, 2016, *Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan*, EduTech. (2)1
- Carlo Romano dalam A'an Efendi. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwis, I. H., & Tantu, H. H. 2016. *Filsafat Ilmu PKLH*. Makassar: Alauddin University Press, hal. 228.
- Elviandri, Fahrani, Khudzaifah Dimiyati, dan Absori: The Formulation of Welfare State: The Perspective of *Maqāsid al-Sharī'ah: 141-142*
- Efendi A., Poernomo F. 2006. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 204-205
- Frederick, W. C., Davis, K., & James, E. Post.(1998). *Business and Society, Coeporate Strategy. Public Policy, Ethics, sixth Edition. New York: McGraw-Hill Publishing Company.*
- Gunawijaya, R. 2017. "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1).
- Heny Wulandari. 2018. "Analisis Penambangan Batu Bara PT. Kaltim Prima Coal Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur", publikasi pada tanggal 22 Mei 2018, hal. 3.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2014. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia*, 90 (9-12).
- Ibnu Sina Chandranegara. 2019. "Bentuk-bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 26 September 2019.
- Ikbal, M., Absori, S. H., & Harun, S. H. (2021). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Imam Al Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* yang diakses dalam goglebook hal 177 pada tanggal 29 Juli 2021.
- Jaseer, Auda. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka. Hal. 25-26
- Kuntowijoyo. 2008. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan Media Utama. Hal 128-129.
- Kuntowijoyo.1996. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Cet. Ke-VII, Bandung, PT. Mizan Pustaka.
- Kaelan. 2017. "Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam UUD 1945 Hasil Amandemen (kajian Filosofis –Yuridis)", Badan Pengkajian MPR kerjasama dengan Paradigma Yogyakarta.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. Hal 27-28
- Muhjad, M. H., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal 35
- Mahfud, M. A. "Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Tradisional di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 352-367.
- Muhdar. 2015. "Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batu Bara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur". *Mimbar Hukum*. Vol.27. No. 3. Oktober 2015, hal. 473.
- Manik, J. D. N. (2018). Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(1), 2015-2027.
- Paul Spicker. *ibid*. Hal.214 Paul Spicker. 2000. *The Welfare State A General Theory*. British Library Catalog, hal. 213.
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 117-120.
- Sperry, L., Hoffman, L., Cox, R. H., & Cox, B.E. 2007. "Spirituality in Achieving Physical and Psychological Health and Well-Being: Theory, Research and Low Cost Interventions. In *Low-Cost Approaches to Promote Physical and Mental Health* Springer, New York, NY. hal. 435-452
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 51.
- Suryaningsi. 2017. *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Minera dan Batu Bara*. Cet. Ke-1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hal. 63.
- Slamet Suhartono. 2013. "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No. 18, Pebruari 2013, hal. 112.

#### **Literature lain:**

- Bisman Bhaktiar. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep) dalam *Webinar Pelatihan Hukum Pertambangan* yang

diselenggarakan oleh Kolegium Jurist Indonesia pada tanggal 01 Agustus 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui website: <https://kbbi.web.id/>

### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar RI 1945.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang EPrubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali dirubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.